

DICOPOT TAHUN LALU, RANDIS EKS KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD MAMUJU TAK KUNJUNG DIKEMBALIKAN



cnn.banten.id

Kendaraan Dinas (Randis) eks Ketua DPRD Mamuju, Azwar Anshari Hasbi berjenis Toyota Fortuner dan mobil mantan Wakil Ketua DPRD Mamuju, Andi Dodi jenis Toyota Camry, tak kunjung dikembalikan dan masih dalam penguasaan pribadi. Padahal Keduanya kini tidak lagi menjabat dengan kasus berbeda. Azwar Anshari Habsi dicopot dari ketua DPRD Mamuju, sejak 18 September 2023 lalu. Sedangkan Wakil Ketua DPRD Mamuju, Andi Dodi kini mendekam dibalik jeruji besi sejak Desember 2023 lalu.

Padahal menurut Kepala Sub Bagian (Kasubag) Sekretariat DPRD Mamuju, Ilyas, pihaknya telah tiga kali menyurati pihak bersangkutan namun Randis itu tak kunjung dikembalikan. Ilyas mengatakan bahwa Ia sudah menyurati sebanyak tiga kali dan melakukan pendekatan ke dalam tapi tak diindahkan, sama juga dengan mobil yang digunakan mantan wakil ketua II DPRD Mamuju belum juga dikembalikan hingga sekarang. Ilyas menyebut, sesuai aturan kendaraan dinas yang digunakan pimpinan DPRD Mamuju harusnya dikembalikan bersamaan dengan surat keputusan (SK) pemberhentian yang telah dilakukan.

Ilyas menambahkan bahwa Ia pernah kesana bersama Satpam, tapi dibohongi. Katanya mau keluar dulu antar istri, sebentar akan dikembalikan. Tapi ternyata disembunyikan. Dengan belum dikembalikan mobil Dinas itu, pihak Sekretariat DPRD Mamuju mengaku akan segera melimpahkan kasus itu pada bidang aset daerah untuk ditindaklanjuti.

Sumber berita:

1. <https://mekora.id/kpu-resmi-tetapkan-30-anggota-dprd-mamuju-hasil-pemilu-2024/>,
Dicopot Tahun Lalu, Randis Eks Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Tak Kunjung
Dikembalikan, 18 Mei 2024;

2. <https://indigo99.com/keberadaan-2-unit-randis-ketua-dan-wakil-ketua-dprd-mamuju-dipertanyakan/>, Keberadaan 2 Unit Randis Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Dipertanyakan, 18 Mei 2024;
3. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/05/18/eks-ketua-dan-wakil-ketua-dprd-mamuju-tak-kembalikan-randis-tiga-kali-surat-sekretariat-diabaikan>, Eks Ketua dan Wakil Ketua DPRD Mamuju Tak Kembalikan Randis, Tiga Kali Surat Sekretariat Diabaikan, 18 Mei 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pada Pasal 9 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.Selain tunjangan kesejahteraan tersebut, Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga;
2. Sesuai Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, pada Lampiran Bab IV. Huruf B. angka 3 dan 4 disebutkan bahwa untuk Jabatan Ketua DPRD Kabupaten/Kota jumlah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang disediakan sejumlah 1 (satu) unit berjenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.200 cc. Sedangkan untuk Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota jumlah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan yang

disediakan sejumlah 1 (satu) unit berjenis Sedan atau Minibus dengan kapasitas/isi silinder (maksimal) 2.000 cc;

4. Berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, maka Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.